



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR : 0088 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang :
- a. Permohonan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Nomor : 0265/ Un.23/ F.II/ PP.00.9/01/2022, tanggal 19 Januari 2022, tentang usul SK Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk penertiban dan penilaian usulan kenaikan pangkat/ jabatan Dosen dan mekanisme penilaian angka kredit dosen diperlukan tim penilai Jabatan Akademik Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Penetapan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 115);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian

- Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1337);
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Jo Permenpan dan RB Nomor 17 tahun 2013 Jo Permenpan dan RB Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;


MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim penilai jabatan akademik dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris adalah melakukan rapat penilaian terhadap usul Penetapan Jabatan Akademik dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, Januari 2022

REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS TARBIYAH DAN
TADIRIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- | | |
|--|---|
| I. Pengarah | : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd |
| II. Penanggung Jawab merangkap anggota | : Dr. Mus Mulyadi, S.Ag., M.Pd |
| III. Ketua merangkap anggota | : Dr. Edi Ansyah, M.Pd |
| IV. Sekretaris merangkap anggota | : Helvi Mardiatun, S.Pd |
| V. Anggota | : 1. Dr. H. Ali Akbarjono, M.Pd
2. Dr. Iwan Satria, M.Pd
3. Dr. Alfauzan Amin, M.Pd
4. M. Hidayaturrahman, M.Pd.I
5. Risnawati, M.Pd ✓
6. Nurlia Latipa, M.Pd.Si |

REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ZULKARNAIN